

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak untuk mendapatkan, menerima, memberi serta memanfaatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menciptakan, mengumpulkan dan menyebarkan informasi merupakan salah satu dari 67 prinsip fundamental dalam *Declaration of Principles* mengenai Membangun Masyarakat Informasi: Tantangan Global di Milenium Baru, yang diratifikasi pada WSIS di Jenewa, Swiss, pada tahun 2003, adalah prinsip ini. Prinsip tersebut sejalan dengan salah satu pasal utama dalam UUD Indonesia, yaitu Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan:

““Setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan mengakses informasi demi pengembangan diri dan lingkungan sosial mereka. Mereka juga memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang ada”.¹

Keterbukaan informasi publik bertujuan agar bisa memperkuat kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan mendukung prinsip *good governance*. Semua lembaga publik diharuskan untuk menyediakan pengaksesan data terkait aktivitas mereka kepada masyarakat. Badan publik ini meliputi institusi eksekutif, yudikatif, legislatif, serta organ negara lainnya yang menerima pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD, termasuk organisasi di luar pemerintahan. Dengan memberikan pengaksesan data, seharusnya lembaga publik dapat lebih memiliki motivasi

¹ Syeh, Fathur Firman, dkk. 2022. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Keamanan Bisnis*, 6(2), 210.

agar bisa bertanggung jawab dan fokus pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.²

Peningkatan keterbukaan informasi dan berkembangnya kebutuhan akan informasi publik akan memacu lebih banyak orang untuk menggunakan hak mereka dalam meminta informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, keterbukaan informasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan hukum serta pemberantasan KKN. Kondisi ini karena keterbukaan informasi membantu mengurangi apatisme publik terhadap upaya pelaksanaan hukum serta pencegahan korupsi, yang sering muncul akibat kurangnya transparansi dari aparat penegak hukum dan adanya praktek tebang pilih dalam proses hukum (*Good Governance*).³

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, terutama dalam hal keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, peranan media sangat krusial. Di samping itu, perlu ada kebijakan yang terencana dengan baik untuk mengubah sistem kelembagaan dan tata kelola, yang mencakup peningkatan transparansi kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penggunaan TIK, seperti *E-Government*.

Erhan menyatakan tentang *E-Government* merupakan salah satu metode penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang paling unggul. Meskipun demikian, *E-Government* bukanlah konsep yang belum pernah ada, karena studi akademik tentang topik ini sudah dibahas

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2015. Yogyakarta: Pustaka Fahima.

³ Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

setidaknya sejak 20 tahun yang lalu. Layne & Lee tercatat sebagai yang pertama merumuskan tahap-tahap perkembangan *E-Government*.

Pada jurnal akademik Layne & Lee, mereka mengutip perspektif David McClure mengenai *E-Government*. Terjemahan pandangan McClure mengenai *E-Government* tersebut adalah:

“E-Government merujuk pada pemanfaatan teknologi oleh pemerintah, terutama aplikasi berbasis web dan Internet, untuk memperbaiki akses dan penyampaian informasi serta layanan publik kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai negeri, lembaga lain, dan entitas pemerintah. Ini berpotensi meningkatkan hubungan antara pemerintah dan publik dengan membuat interaksi dengan warga menjadi lebih lancar, mudah, dan efisien.”

Mengacu pada informasi yang tercantum di atas, penyebaran data dan pelayanan publik adalah permulaan dari penerapan *E-Government*, yang dianggap dapat mengefisienkan interaksi diantara masyarakat dan pemerintah secara efektif dan efisien dengan teknologi berbasis internet.

Internet merupakan salah satu saluran komunikasi yang dapat secara signifikan merombak cara kerja pemerintahan di abad ke-21. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan pesat era internet, Pemerintah Indonesia mendukung penerapan teknologi ini di semua lembaga di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah di Daerah. Langkah awal dari upaya ini adalah berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang merupakan acuan untuk pemerintah Indonesia untuk memperbaiki KIP.

Pelaksanaan KIP yang optimal merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah, terutama karena sebelumnya hal ini merupakan tantangan yang cukup berat untuk dilaksanakan. Pemerintah atau badan publik perlu

melakukan persiapan yang menyeluruh, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidangnya serta menyediakan fasilitas juga infrastruktur untuk mendukung penerapan UU KIP. Masing-masing pemerintah atau lembaga publik perlu memiliki meja resepsionis untuk pelayanan informasi, menyusun website yang digunakan untuk sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dan menyajikan berbagai jenis informasi sesuai dengan Undang-undang KIP. Ini mencakup informasi yang harus disediakan secara langsung, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang diberikan secara berkala melalui website badan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tujuan dari Undang-Undang KIP, yaitu:

1. Menyediakan jaminan bagi warga negara dalam memperoleh informasi tentang rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, termasuk alasan di balik keputusan tersebut.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan lembaga publik yang efektif.
4. Mengimplementasikan tata kelola negara yang terbuka, efisien, efektif, akuntabel, dan bertanggung jawab.
5. Memberikan pemahaman tentang alasan di balik kebijakan publik yang

mempengaruhi kehidupan banyak orang.

6. Memajukan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat.
7. Meningkatkan manajemen dan penyampaian informasi di lembaga publik untuk menyediakan layanan informasi yang optimal.

Informasi mencakup pernyataan, penjelasan, ide, dan simbol yang memiliki makna, pesan, nilai, termasuk fakta, data, dan penjelasannya, dapat diakses melalui penglihatan, pendengaran, atau pembacaan, dan disajikan dengan menggunakan TIK, baik secara digital maupun secara manual. Sementara itu, informasi publik merujuk pada informasi yang disimpan, dikirim, dihasilkan, dikelola, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁵

Meskipun Undang-Undang KIP disahkan pada tahun 2008, penerapannya baru Diberlakukan mulai dua tahun setelah tanggal pengundangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU KIP yang menyatakan, "Undang-Undang ini mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan." Implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.⁶

Menurut Peraturan KI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan


⁴ Pasal 1 angka 1 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵ Pasal 1 angka 2 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶ Pasal 64 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik, Pasal 4 huruf e menyebutkan bahwa badan publik harus "menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik yang dikelola." Di era sekarang, penyebaran media elektronik telah mengalami pertumbuhan yang cepat, karena penyampaian informasi melalui media elektronik lebih ekonomis dan mudah digunakan dibandingkan dengan metode tradisional.⁷

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁸:



⁷ Pasal 4 Huruf (e) Peraturan Komisi Informasi No. 611 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

⁸ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Tabel 1. 1Jenis Informasi yang Wajib Disediakan

No.	Jenis Informasi yang Wajib Disediakan
1.	Informasi tentang Badan Publik
2.	Informasi tentang Program dan/atau kegiatan Badan Publik
3.	Informasi tentang Kinerja Badan Publik
4.	Informasi tentang Laporan Keuangan
5.	Informasi tentang Laporan Akses Internet
6.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi public
7.	Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
8.	Informasi tentang Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun yang mendapatkan izin atau perjanjian dari badan publik yang bersangkutan
9.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait
10.	Informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat setiap kantor badan public

Sumber: Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 1

Keberadaan PPID di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (1), menyatakan: "Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)."
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Pasal 12 ayat (1), mengatur bahwa: "Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik, baik di pusat maupun di daerah, adalah pejabat yang membidangi Informasi Publik."

3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 7 ayat (1), menyatakan: "Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ditetapkan PPID."

Peraturan-peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap badan publik untuk menunjuk PPID sebagai langkah untuk memastikan pengelolaan dan penyampaian informasi publik dilakukan dengan baik⁹.

Sehubungan dengan optimalisasi pengimplementasian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat menindaklanjuti dengan membentuk PerGub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat¹⁰. Pada tahun 2022 Pemerintahan Prov. Sumatra Barat membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik¹¹.

Dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemko Pariaman sudah menindaklanjuti melalui penentuan PPID. Proses pembentukan PPID ini melalui langkah-langkah yang panjang, termasuk sejumlah rapat koordinasi

⁹ Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

¹⁰ Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

¹¹ Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat No. 3 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

yang mendalam agar dapat berdiskusi serta menetapkan struktur serta fungsinya. Tahapan itu memastikan bahwa pembentukan PPID dijalankan dengan menyeluruh serta selaras dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Pariaman Nomor 69/555/2020, tentang Pembentukan Tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman¹² dan pada Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 117/555/2023 tentang PPID Tahun 2022 didukung oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari seluruh pimpinan di unit kerja eselon II di Kota Pariaman, serta adanya dukungan dari PPID Pelaksana disetiap organisasi perangkat daerah.¹³

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab atas pendokumentasian, penyediaan, penyimpanan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Tugas PPID mencakup memastikan bahwa badan publik yang memiliki informasi dikelola dengan baik, disimpan secara sistematis, dan disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada publik. PPID berperan sebagai penyampai dokumen dan pengelola yang dipunyai oleh badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui adanya PPID, seluruh masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan lebih praktis serta tanpa

¹² Peraturan Walikota (Perwako) Pariaman Nomor 69/555/2020, tentang Pembentukan Tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman

¹³ Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 117/555/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 didukung oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari seluruh pimpinan di unit kerja eselon II di Kota Pariaman, serta adanya dukungan dari PPID Pelaksana disetiap organisasi perangkat daerah.

kerumitan, karena dilayani melalui satu pintu.

PPID memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas PPID

- 1) Merancang dan menerapkan kebijakan terkait layanan informasi publik.
- 2) Membuat laporan mengenai pelaksanaan kebijakan untuk layanan informasi publik.
- 3) Mengoordinasikan dan Mengonsolidasikan Proses Pengelolaan Informasi.
- 4) Mengoordinasikan Pengumpulan Dokumen.
- 5) Melaksanakan pengecekan dokumen.
- 6) Menetapkan Aksesibilitas Informasi Publik.
- 7) Menguji coba Konsekuensi Pengecualian Informasi.
- 8) Mengelola Daftar Informasi Publik.
- 9) Menyediakan data publik dengan metode yang optimal.
- 10) Pembinaan serta Pengawasan.

2. Wewenang PPID

- 1) Menyusun kebijakan layanan informasi publik.

- 2) Menetapkan Laporan Pelaksanaan Kebijakan.
- 3) Mengadakan rapat koordinasi dan kerja.
- 4) Mengajukan permintaan klarifikasi
- 5) Menetapkan Akses Informasi Publik.
- 6) Menolak Permintaan Informasi.
- 7) Menugaskan Tugas PPID Pelaksana.
- 8) Menetapkan Strategi Pembinaan dan Pengawasan.

PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggungjawab membantu Pelaksanaan layanan informasi publik yang mencakup proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di setiap unit kerja, satuan kerja, unit organisasi, organisasi perangkat daerah, atau sebutan lain yang relevan. Tugas dan wewenang PPID Pelaksana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas PPID Pelaksana

- 1) Mendukung PPID dalam menjalankan tanggung jawab, melaksanakan tugas, dan menjalankan kewenangannya.
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis mengenai layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh PPID.
- 3) Mengintegrasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

- 4) Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi di badan publik.
- 5) Membantu PPID dalam memverifikasi dokumen informasi publik.
- 6) Membantu dalam pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pembaruan DIP.
- 7) Memastikan aksesibilitas serta percepatan layanan informasi publik supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Wewenang PPID Pelaksana

- 1) Menyatakan permohonan dokumen informasi publik dari petugas yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi di badan publik.
- 2) Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di badan publik dalam proses pelaksanaan layanan informasi publik.
- 3) Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen guna membantu PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang akan dikecualikan, serta dalam menyusun pertimbangan tertulis ketika suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Pariaman memperbaharui Kebijakannya dengan membuat Keputusan Walikota Pariaman 85/555/2023 tentang Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2023.

Secara fungsional, PPID Kota Pariaman di dukung dengan

sumberdaya manusia (SDM) yang terdiri dari pejabat struktural dan staf fungsional lintas sektor di badan publik, berdasarkan SK Walikota Pariaman, yaitu:

- Walikota dan Wakil Walikota Pariaman bertindak sebagai pembina dalam pengelolaan PPID.
- Sekretaris Daerah Kota Pariaman berfungsi sebagai atasan PPID.
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman berperan sebagai PPID Utama.
- Asisten, Inspektur, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai tim pertimbangan.
- Seluruh Sekretaris OPD, Kabag di Sekretariat Daerah, Sekcam, Sekdes, Seklur, dan Kepala Tata Usaha (Ka. TU) UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berfungsi sebagai PPID Pelaksana.¹⁴

Pada tahap menghimpun daftar informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman sebagai PPID Utama Kota Pariaman mengirimkan surat permintaan ke seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah sebagai atasan langsung PPID Kota Pariaman. Dalam proses pengumpulan DIP, adanya komunikasi aktif yang dilakukan untuk mengingatkan Admin PPID Pelaksana untuk menginput data langsung ke website ppid.pariamankota.go.id. Setelah data diinputkan oleh masing-masing admin

¹⁴ Keputusan Walikota Pariaman Nomor 85/555/2023 tentang Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2023

pelaksana maka akan diverifikasi oleh admin PPID sehingga informasi yang akan dipublish sudah tepat dan akurat sesuai dengan klasifikasi informasi.

Pengumpulan DIP pada semua PPID Pelaksana Tahun 2022 dengan rincian :

- Informasi Serta Merta sebanyak 1 Data
- Informasi Tersedia Setiap saat sebanyak 409 Data
- Informasi Berkala sebanyak 489 Data


Berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 85/555/2023 tentang Penetapan Admin/Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2023. Maka ditetapkan implementor dari kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik di wilayah pemerintahan Kota Pariaman adalah yang disebutkan pada paragraf di atas.

Semenjak tahun 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pariaman berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Selain menangani permohonan informasi publik, PPID Utama Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Pelaksana. Kegiatan rutin dalam koordinasi ini meliputi penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan segera, serta informasi

yang harus selalu tersedia.

Di Kota Pariaman, belum ada kasus sengketa informasi yang terjadi hingga saat ini. Ini dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan dalam hal pelayanan informasi oleh Pemerintah Kota Pariaman. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga bisa mencerminkan kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat Kota Pariaman dalam memanfaatkan hak atas KIP. Sebelumnya penyatuan Bidang Kominfo dan Bagian Humas, pelayanan informasi di Kota Pariaman diterapkan dengan sistem satu pintu. Bagian Hubungan masyarakat berfungsi sebagai lembaga utama dalam layanan data, sementara Bidang Komunikasi dan informatika bertanggung jawab atas Penyebaran informasi melalui iklan layanan publik, Interaksi masyarakat melalui media konvensional, acara rakyat, serta penyebaran informasi lewat media cetak dan digital. Pada masa kini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman masih mengalami beberapa hambatan, antara lain berkaitan dengan sumberdaya manusia, prasarana, dan kolaborasi antar instansi di lingkungan pemerintahan. Kendala lainnya adalah bahwa petugas yang bertugas memberikan informasi publik masih belum sepenuhnya memahami isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 1. 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Per-Provinsi Tahun 2021-2022



Pada Tahun 2021 Sumatra Barat memiliki nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 70,60% (Kondisi Sedang) sedikit di bawah nilai nasional sebesar 71,37% dengan Peringkat 19 dari 34 provinsi (plus nasional). Kota Pariaman pada tahun ini meraih Peringkat 3 se-Sumatera Barat dengan nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 84,04%.¹⁵

Komisi Informasi Pusat RI mengumumkan nilai indeks keterbukaan

¹⁵ Buku IKIP 2 Tahun 2022

informasi publik pada tahun 2022 adalah sebesar 74,43%. Sumbar meraih Peringkat ke-15 dari 34 provinsi. Dengan nilai indeks sebesar 75,47% (Kondisi sedang). Kota Pariaman pada tahun 2022 meraih Peringkat 3 Sumatera Barat dengan nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 95,07%.¹⁶

Indikator yang menjadi penilaian dalam *e-movev* yang dilakukan oleh Komisi Informasi Republik Indonesia yaitu:

1. Sarana dan prasarana adalah fasilitas dan infrastruktur yang memfasilitasi dan memperlancar proses pelayanan publik.
2. Kualitas informasi merujuk pada tingkat mutu informasi yang dinilai berdasarkan relevansi, akurasi, dan keterbaruan (teraktual).
3. Jenis informasi merujuk pada kategori informasi terbuka sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Komitmen organisasi mencakup dukungan terhadap keterbukaan informasi yang melibatkan alokasi anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan regulasi, serta penetapan tugas pokok dan fungsi.
5. Digitalisasi adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
6. Inovasi dan strategi merujuk pada pengembangan atau pembaruan dalam

¹⁶ Buku IKIP Tahun 2022

bentuk digital maupun non-digital, serta penciptaan ide dan perencanaan terstruktur terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.


Tabel 1. 2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sumatra Barat Kategori Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Badan Publik	Nilai	Predikat
1.	Kabupaten Pesisir Selatan	97,20	Informatif
2.	Kota Padang Panjang	96,90	Informatif
3.	Kota Pariaman	96,58	Informatif
4.	Kabupaten Padang Pariaman	90,15	Informatif
5.	Kabupaten Sijunjung	90,05	Informatif
6.	Kabupaten Tanah Datar	90,00	Informatif
7.	Kota Bukittinggi	88,05	Menuju Informatif
8.	Kabupaten Dharmasraya	86,10	Menuju Informatif
9.	Kabupaten Solok	84,89	Menuju Informatif
10.	Kabupaten Pasaman Barat	81,52	Menuju Informatif
11.	Kota Padang	81,25	Menuju Informatif
12.	Kabupaten Solok Selatan	81,17	Menuju Informatif
13.	Kota Payakumbuh	80,05	Menuju Informatif
14.	Kabupaten Lima Puluh Kota	80,00	Menuju Informatif
15.	Kabupaten Agam	71,95	Cukup Informatif
16.	Kota Solok	48,00	Kurang Informatif
17.	Kabupaten Pasaman	17,00	Tidak Informatif
18.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	10,00	Tidak Informatif
19.	Kota Sawahlunto	10,00	Tidak Informatif

Sumber: Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023.

Kota Pariaman adalah salah satu kota termuda di Sumatra Barat. Secara administratif, Kota Pariaman adalah daerah perluasan wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang resmi dibentuk pada 2 Juli 2002 sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002, memiliki luas wilayah sekitar

73,36 Km². Dibandingkan dengan peraih peringkat 1 dan 2 keterbukaan informasi publik dalam kategori pemerintah Kabupaten/Kota, Kota Pariaman memiliki usia termuda diantara kedua Kabupaten/Kota tersebut, tetapi Kota Pariaman mampu mengimbangi Kabupaten/Kota yang sudah lama dibentuk dengan meraih peringkat 3 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 dengan nilai 96,58 % dan predikat Informatif.



Kota Pariaman sejak tahun 2020 sudah tiga kali mendapat penghargaan Informatif, Menuju Informatif dan Informatif. Kemudian peneliti ingin melihat apakah Kota Pariaman benar-benar sudah menerapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal sesuai dengan peringkat yang diraih Selama tiga tahun berturut-turut ini. Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis di lapangan ternyata masih banyak PPID Pelaksana Kota Pariaman masih banyak yang belum menjalankan PPID Pelaksana dan websitenya. Bahkan ada beberapa PPID Pelaksana Kota Pariaman yang tidak memiliki website dan ada yang memiliki website tetapi aktif pada tahun 2016.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman yang efektif didalam mengurangi ketidakmasimalan keterbukaan informasi publik harus mencakup program-program yang ditujukan untuk mendorong transparansi dalam pemerintahan dan masyarakat di daerah tersebut. Strategi yang ditempuh ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi publik, peningkatan efisiensi dan

inovasi, perlindungan hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Implementasi kebijakan secara sederhana berarti proses mengubah peraturan menjadi tindakan nyata.

Menurut Van Meter dan Horn ada 6 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (i) Standar dan sasaran (ii) Sumberdaya (iii) Karakteristik Agen Pelaksana (iv) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (v) Disposisi (vi) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.¹⁷ Standar dan sasaran pada kebijakan ini adalah keterbukaan informasi publik untuk masyarakat kota pariaman, namun dalam pelaksanaan kebijakan ini masih adanya indikasi belum tercapai tujuan dan sasaran dari kebijakan ini, hal ini dibuktikan dengan perkembangan pembentukan PPID Pelaksana dan *website* pada PPID Pelaksana di Kota Pariaman.

Menurut Van Meter dan Horn variabel yang menjadi keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumberdaya. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman masih ditemukan beberapa kekurangan, dimana hal itu terjadi pada aspek sumber daya. Dugaan mengenai ketidakmaksimalan Kota Pariaman dalam mengimplementasikan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik juga tercermin dari pernyataan Kepala Seksi PPID Kota Pariaman:

“Pengelolaan dan pembentukan PPID Pelaksana dan *website* PPID Pelaksana diserahkan sepenuhnya kepada Kepala PPID Pelaksana. Jadi apa

¹⁷ Samodra Wibawa, dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

yang diunggah tergantung kepada keputusan dari Kepala PPID Pelaksana. Pemerintahan Kota Pariaman hanya bertugas untuk mengawasi dan mensosialisasikan kepada Kepala PPID Pelaksana untuk membentuk PPID Pelaksana dan menggunakan *website*. Untuk saat ini Pemerintah Kota Pariaman juga kekurangan SDM untuk mensosialisasikan ke lapangan, dikarenakan staff yang ada di PPID Kota Pariaman berjumlah hanya 3 orang dan belum ada solusi terkait hal ini.” (Wawancara dengan Ibuk Agusti Rabaini Kepala Seksi Pengelolaan dan Informasi Publik, Pada 5 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa PPID Kota Pariaman menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugasnya, terutama terkait kekurangan sumber daya. Dari segi kuantitas, PPID Utama Kota Pariaman hanya memiliki tiga orang personil, yang setiap bagian juga memegang jabatan di OPD lain, menyebabkan pekerjaan saling bersinggungan dan kurangnya fokus dalam pengelolaan serta pelayanan informasi. Dari segi kualitas, PPID belum memiliki operator khusus, sehingga masalah teknis memerlukan bantuan dari staf di bidang lain.

OPD di Kota Pariaman terdiri atas 1 inspektorat, 1 sekretariat Dewan, 4 Badan, 15 Dinas, 5 Kantor, 7 Bagian, 18 UPTD, 16 Kelurahan, dan 55 Desa. Dari 55 desa yang ada di Kota Pariaman, peneliti mengambil salah satu desa yang dijadikan sebagai sampel untuk diwawancarai, yaitu desa Naras 1. Desa Naras 1 adalah salah satu desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Pariaman Utara dan dari 71 desa/kelurahan yang ada di Kota Pariaman. Sebagian besar wanita di desa Naras 1 bekerja sebagai penjahit dan pembuat sulaman, seperti baju pengantin, pelaminan, selendang, gambar dinding dan lain-lain. Desa Naras 1 merupakan pusat sulaman yang terkenal dengan nama “Sulaman Naras”. Tetapi ketidakmasimalan dalam

menjalankan PPID Pelaksana dan mengelola *website* disampaikan oleh salah satu staf di Kantor Desa Naras 1, yaitu:

“Untuk PPID Pelaksana dan *website* desa ada namun sampai saat ini tidak dikelola dengan baik, disebabkan karena beberapa hal yaitu tidak adanya operator yang menangani PPID Pelaksana dan *website* ini sehingga *website* desa menjadi terbengkalai, selain itu anggaran untuk PPID Pelaksana dan *website* desa tidak ada dianggarkan. Jika ada kegiatan yang diadakan, baru kami mengupload beritanya ke *website* dan untuk pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman sudah beberapa kali mengadakan Bimtek dan kami mengirim utusan untuk menghadiri bimtek tersebut.” (Wawancara dengan staf di Kantor Desa Naras 1).

Hal ini berarti meskipun desa Naras 1 memiliki PPID Pelaksana dan *website* desa, tetapi ternyata masih ada kendala dalam menjalankan PPID Pelaksana dan *website* dari desa tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Desa Naras 1 ternyata sama halnya dengan kendala yang dihadapi oleh PPID Kota Pariaman, yaitu kekurangan sumber daya. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya PPID Pelaksana dan *website* sesuai dengan yang diharapkan pemerintahan pusat.

Kemudian peneliti juga mengambil desa Kampung Gadang menjadi salah satu sampel dalam penelitian. Sama halnya dengan desa Naras 1, desa Kampung Gadang juga belum maksimal dalam menjalankan PPID Pelaksana dan *website*-nya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Kampung Gadang:

“Kami mempunyai PPID Pelaksana dan untuk *Website* desa Kampung Gadang sudah memiliki data penduduk atau statistik penduduk yang sangat lengkap. Untuk mempermudah masyarakat dalam melihat datanya, pemerintahan desa menyediakan barcode di setiap rumah warga yang terhubung langsung ke *website* desa.kampunggadang.id. Namun ada beberapa rumah warga yang tidak ada mempunyai barcode dikarenakan rumah tersebut kosong dan tidak ada nomornya. *Website* desa dikelola oleh

pihak ketiga dan kami sudah berkoordinasi dengan BPS dan Diskominfo. Anggaran yang disediakan untuk PPID Pelaksana dan *website* adalah Rp.10.000.000,00 per tahunnya.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Kampung Gadang, maka dapat disimpulkan bahwa PPID Pelaksana dan *website* desa Kampung Gadang sudah memiliki inovasi dibandingkan dengan PPID Pelaksana dan *website* desa lainnya. Untuk pengelolaan PPID Pelaksana dan *website* ini, pemerintahan desa Kampung Gadang menyediakan anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 per tahunnya dan anggaran ini dianggarkan dari APBDes oleh pemerintahan desa Kampung Gadang. Namun, sayangnya *website* desa ini belum memiliki berita atau agenda desa yang ditampilkan di dalam *website*. Sehingga belum maksimal dalam penerapan *website*-nya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Desa Kampung Gadang adalah salah satu desa di Kota Pariaman yang terletak di Kecamatan Pariaman Timur. Desa Kampung Gadang menerima penghargaan dari BPS Pusat atas prestasinya sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Kemudian peneliti menjadikan desa Pasir Sunur sebagai sampel untuk diwawancarai. Desa Pasir Sunur merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang potensial di Kota Pariaman. Desa yang berada di garis pantai Provinsi Sumatra Barat ini, mempunyai potensi wisata bahari serta kuliner. Agar potensi yang ada dapat dikembangkan menjadi lebih spesifik dan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan desa di sekitarnya maka perlu

dilakukan kegiatan pengembangan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Banyak kendala bagi desa Pasir Sunur dalam menjalankan PPID Pelaksana dan *website* desa/kelurahan, seperti halnya disampaikan oleh salah satu staff di Kantor Desa Pasir Sunur yaitu:

“Kami memiliki beberapa kendala untuk menjalankan *website* desa/kelurahan. Diantaranya adalah desa kami hanya memiliki 1 orang operator untuk PPID Pelaksana dan *website* desa/kelurahan serta kami tidak memiliki anggaran untuk PPID Pelaksana dan *website* desa/kelurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff di Kantor Desa Pasir Sunur, maka dapat disimpulkan bahwa desa Pasir Sunur belum mampu untuk memiliki *website* desa dikarenakan kekurangan operator yang bertugas untuk pengelolaan PPID Pelaksana dan *website* ini. Selain itu, hal yang paling penting adalah tidak adanya anggaran yang disediakan untuk pembuatan dan pengelolaan PPID Pelaksana dan *website* ini.

Dari 16 Kelurahan yang ada di Kota Pariaman, tidak ada satupun kelurahan yang memiliki *website*. Dari 16 kelurahan yang tidak memiliki *website* ini, peneliti mengambil salah satu kelurahan yang dijadikan sebagai sampel untuk diwawancarai, yaitu kelurahan Kampung Perak. Kelurahan Kampung Perak merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah. Sebagai salah satu daerah yang sedang mengembangkan wisata masyarakat kota Pariaman yang beralih profesi menjadi pedagang dan pengusaha *home industry* (industri rumah tangga) khususnya di Kampung Perak. Hampir di setiap rumah di Kampung Perak menjadi insdustri rumah tangga, yaitu membuat dan menjual makanan ringan.

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh kelurahan Kampung Perak dalam memiliki *website* desa/kelurahan, seperti halnya disampaikan oleh salah satu staff di Kantor Kelurahan Kampung Perak yaitu:

“Dulu sebelum jabatan saya, kelurahan ini memiliki *website*. Tapi sepertinya tidak dikelola dengan baik kemudian *website* itu tidak ada. Alasan kenapa sampai sekarang kelurahan Kampung Perak belum memiliki *website* adalah dari segi Anggaran yang tidak ada, anggaran desa/kelurahan saat sekarang ini sangat minim anggaran karna banyaknya terjadi defisit anggaran dari pusat. Sehingga untuk operator yang mengelolapun menjadi tidak ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff yang ada di kelurahan Kampung Perak, dapat disimpulkan bahwa terjadi beberapa masalah atau kendala yang dihadapi oleh kelurahan Kampung Perak, sehingga kelurahan Kampung Perak belum memiliki *website* hingga saat ini. Beberapa hal di atas juga tidak dapat dikendalikan oleh pihak kelurahan Kampung Perak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa staff PPID Pelaksana yang ada di Kota Pariaman, terlihat bahwa pada aspek sumber daya PPID Pelaksana masih mengalami beberapa permasalahan yaitu pada sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sarana prasarana pada pelaksanaan KIP dalam PPID Pelaksana di Kota Pariaman. Jika hal tersebut tidak ditindak lanjuti ke depannya maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan KIP pada PPID Pelaksana di Kota Pariaman. Permasalahan pengimplementasian kebijakan selanjutnya jika merujuk pada teori Van Meter dan Horn juga terlihat pada aspek komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam

organisasi untuk memberikan kejelasan tentang tujuan yang diinginkan. Akurasi komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi dalam ukuran dasar mengenai tujuan yang disampaikan memberikan gambaran yang jelas agar pelaksana dapat memahami apa yang diharapkan dari tujuan itu.

Sosialisasi yang dilakukan oleh PPID Utama kepada PPID pelaksana masih belum maksimal, sehingga PPID Pelaksana belum mampu memaksimalkan kinerjanya dalam memberikan keterbukaan informasi seluas-luanya kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya bisa sangat berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan ini.

Selain aspek sumber daya dan komunikasi, aspek lain yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian Van Meter dan Horn yaitu Disposisi. Kecenderungan atau disposisi para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika para pelaksana menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan khusus, kondisi ini menunjukkan adanya dukungan, dan kemungkinan besar kebijakan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan harapan pembuat keputusan. Sebaliknya, jika sikap atau perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat keputusan, proses pelaksanaan kebijakan bisa menjadi lebih sulit. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf PPID Utama, tampak bahwa aspek disposisi sudah diterapkan dengan baik oleh PPID Utama. Namun, kekurangan sumber daya manusia tetap menjadi kendala utama yang menjadi penghambat efektivitas keterbukaan informasi publik.

Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh PPID Pelaksana di Kota Pariaman, sesuai dengan teori Van Meter dan Horn, adalah karakteristik agen pelaksana. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang sering terjadi dalam badan-badan eksekutif, baik secara potensial maupun nyata, yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Komponen dari model ini meliputi ciri-ciri struktur formal organisasi dan atribut-atribut tidak formal dari para anggotanya. Dalam hal ini validitas dan keahlian sangat dituntut dalam struktur-struktur yang ada dalam badan-badan administrative yaitu memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan program-program yang mencakup ketentuan-ketentuan teknik dalam implementasi kebijakan. Apabila hal ini mendukung, kemungkinan kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat saja terjadi.

Merujuk pada hasil wawancara dengan salah satu staf PPID Utama serta staf di beberapa PPID Pelaksana, dapat disimpulkan bahwa meskipun para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, implementasi masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidakefisienan dalam struktur birokrasi yang ada. Faktor-faktor penting dalam struktur birokrasi meliputi efektivitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan.

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pariaman," kebijakan utama yang menjadi fokus penelitian adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini juga mengaitkan peraturan-peraturan terkait dengan undang-undang tersebut untuk memberikan dasar hukum yang terstruktur dalam analisis implementasinya.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa, dari tahun 2015 hingga 2020, UU KIP belum diterapkan dengan baik, terutama pada *website* badan publik di berbagai daerah. Kekurangannya hampir sama, dan peningkatan belum terlihat selama bertahun-tahun. Namun, apakah situasi serupa juga terjadi di PPID Utama dan PPID Pelaksana Kota Pariaman? Dengan demikian, Peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kota Pariaman".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: "Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pariaman?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada di Kota Pariaman.

2. Menganalisis sejauh mana Pemerintahan Daerah Kota Pariaman telah mematuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang Ilmu Administrasi Publik serta meningkatkan pemahaman mengenai hak atas informasi publik di Indonesia.
- 2) Penelitian ini bisa berfungsi sebagai sumber bacaan atau referensi bagi siapa saja yang memerlukan informasi atau berniat melakukan penelitian serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai dasar untuk menilai kinerja Badan Publik di Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi kepada publik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang diatur dalam UU KIP.

